

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 3

Tahun 2014

SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah disahkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda, maka terjadi perubahan Institusi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda yang secara tidak langsung Visi, Misi dan Tupoksi mengalami perubahan kebijakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
 8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 9. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
3. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka baru yakni angka 64, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 64. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - g. permainan bilyar dan boling.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) Penjelasan klarifikasi dan Tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:
 - d. Permainan bilyar dan boling dikenakan pajak sebesar 15% (lima belas persen).
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
$$\text{NSR} = \text{Nilai Strategis Penyelenggara Reklame} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame}.$$
7. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar, sebagai berikut:

 - a. untuk NJOP kurang dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus); dan
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua seperseratus).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 17 Juli 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,


ttd

H. ZULFAKAR NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 3.

*NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
01/2014.*

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH
Nip. 19690512 198903 2 009